

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap Rehabilitasi Bagi Warga binaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Perspektif Fikih Siyasah pada Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu bahwa :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya menekankan aspek represif melalui sanksi pidana, tetapi juga mengedepankan pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi bertujuan memulihkan pecandu dari ketergantungan, bukan membebaskan dari pidana. Pengaturan rehabilitasi dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada dasarnya wajib menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi terdiri dari: rehabilitasi medis yaitu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan rehabilitasi sosial yaitu proses pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial agar mantan pecandu dapat kembali berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi dipandang sebagai upaya pemulihan, bukan semata-mata pemberian hukuman, khususnya bagi pengguna yang tergolong korban penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, UU Narkotika mengedepankan pendekatan kesehatan dan

pemulihan selain pendekatan pidana.

2. Pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dilakukan melalui program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan, konseling, dan pemantauan kondisi warga binaan yang memiliki riwayat penyalahgunaan narkotika. Sementara rehabilitasi sosial dilakukan melalui pembinaan kepribadian, pembinaan kerohanian, konseling psikologis, serta pelatihan keterampilan yang bertujuan membentuk perilaku positif dan mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan tenaga profesional, sarana dan prasarana rehabilitasi, serta penganggaran kegiatan rehabilitasi yang tidak berkesinambungan yang dapat memengaruhi efektivitas program rehabilitasi.
3. Perspektif Fikih Siyasah terhadap rehabilitasi narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu sudah sejalan dengan prinsip *Fikih Siyasah* (khususnya *Siyasah Dusturiyah*) atau disebut kebijakan hukum tata negara yang dipadukan dengan *Siyasah Syar'iyah* yang berlandaskan prinsip *Mashlahah Mursalah* atau kemaslahatan umum. Pendekatan rehabilitatif juga mencerminkan nilai persaudaraan dan *rahmah* (kasih sayang), keadilan (*adl*), tanggung jawab (*Amanah*), kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*) dan *islah* (perbaikan) yang menekankan pemulihan dan perbaikan individu. Dengan demikian, secara normatif rehabilitasi

telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, meskipun secara implementatif masih memerlukan penguatan agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal dan pada dasarnya pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan sejalan dengan prinsip-prinsip Fikih Siyasah, meskipun masih diperlukan peningkatan fasilitas dan kualitas program agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal.

B. SARAN

Rekomendasi – rekomendasi yang dapat diberikan dalam rangka memaksimalkan Implementasi Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 bagi Narapidana dengan kasus Narkoba pada Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu sebaiknya menambah personil petugas yang bertugas melakukan pembinaan pada warga binaan, agar fungsi rehabilitasi sosial bisa berjalan secara maksimal, jika dilakukan pembinaan oleh petugas yang berkompeten yang merupakan bagian yang penting dalam keberhasilan rehabilitasi.
2. Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu mengusulkan diadakannya kegiatan rehabilitasi medis setiap tahunnya ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, agar proses rehabilitasi medis yang sudah berlangsung tidak terputus dan mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga dapat

mengurangi angka residivis dan para pecandu narkoba bisa diterima kembali ke tengah – tengah masyarakat.

3. Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu memperluas kerja sama dengan mitra kerja dalam hal mengembangkan potensi dan minat kerja para warga binaan sehingga saat mereka telah selesai menjalankan pidananya, mereka mempunyai bekal keterampilan sehingga bisa mandiri dan berdaya.
4. Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu memberikan wadah kepada keluarga narapidana khususnya dengan kasus narkoba berupa edukasi tentang pentingnya dukungan moral keluarga kepada warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab Soihin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Impelementasi Kebijakan Publik*, ed. by Fandy Hutari, Cetakan Pe (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012)
- Abdul, W, S. (2004). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Adzim, M. F., & Vrikati, N. S. (2020). Studi Islam Dalam Kaca Mata Normatif Dan Historis. *Al Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman*, 8(3), 441–452. <https://doi.org/10.52802/amk.v8i3.275>.
- Akib, H., & Tarigan, A, ‘Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya’, *Jurnal Baca*, 1 (2008), 1–19
- Alfiati, Ria, ‘Program Rehabilitasi Sosial Di Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan: Sinergi Pendekatan Holistik Dalam Mendukung Pemulihan Warga Binaan Pemasyarakatan’, *Jurnal Ilmiah*, 3 (2025)
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min Ilm al-Usul, Juz I*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Maududi, Abul A’la. *Prinsip – Prinsip Dasar Negara Islam*. Diterjemahkan oleh Afif Muhammad. Bandung: Mizan, 1990.
- Al-Zuhailî, Wahbah. *Ushul al-Fikih al-`Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Anwar Hairil, “*Penyalahgunaan Narkoba menurut hukum positif dan hukum islam*”, 2019.
- AR. Sujono Dkk. 2011 Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. “Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fikih dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional”, Bandung: Angkasa, 1996, hal. 160

- Agustiono, “Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn,” [https://kertywitaradya, wordpry ss, 2022](https://kertywitaradya.wordpress.com/2022/02/02/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-dan-van-horn/)
- Budi, Imam Setya. “Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *UIN Sunan Kalijaga* 02, no. 02 (2011): 148–72
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1–6.
- David Arnot dkk. 2009 Pustaka kesehatan Populer Pengobatan Praktis perawatan Alternatif dan tradisional, volume 7. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
- Direktorat Jenderal Permasalahannya, *Didik Permasalahannya* (Jakarta: Ditjen PAS, 2020)
- Erwin, Muhammad dan Amrullah Arpan. 2008. *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum* (Edisi Revisi). Palembang: UNSRI.
- Fauziyah, Ririn. “No Title Masalah Sebagai Kerangka Berfikir Dan Tujuan Hukum Islam” 1, no. 2 (2021).
- Firdaus, Insan. “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 3 (November 24, 2019): 339
- Fitra, Romaidil, ‘Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Kasus Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi’, *Jurnal Riset Ilmiah*, 1 (2024)
- Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat Hukum : Perspektif Historis/ Carl Joachim Friedrich; Penerjemah: Raisul Muttaqien* (Cet.1). Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- George C. Edwards, *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, 1980)
- Ghea Olivia, “Pembinaan Narapidana Wanita Pemakai Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bengkulu,” *Jurnal Hukum*, 2018.
- Hidayat, Syaiful, Dosen Program, Studi Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah, Sekolah Tinggi, Islam Bani, and Fatah Jombang. “Tata Negara Dalam Perspektif Fikih Siya Sah.” Vol. 1, 2013.

Huda, Chairul. 2006. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Istaviolani Silva, Indri Kurnia, dan Aryo Tri Revando, “Implementasi Jainah,

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, 14.

Jainah, Zainab Ompu. “Implementasi Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 2 (2022).

Jubair, Situmorang, *Politik ketatanegaraan dalam Islam: siyasah dusturiyah*, Pustaka Setia, 2012

Kusno, A. (2019). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Perss.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al – Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta:

Laksana, Andri Winjaya. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi” II, no. 1 (2015): 74–85

Lajnah Pentashihan Mushaf Al – Qur’an, 209.

Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Agromedia Pustaka

Mulyadi, Lilik, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, PT Alumni.

Novitasari, D. (2017). *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*. *Jurnal Hukum Khairu Ummah*, 919.

- Olivia, Ghea. "Pembinaan Narapidana Wanita Pemakai Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Bengkulu." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018)
- Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 2004, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta
- Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu*", Bengkulu, 2025.
- Peraturan Menteri, "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan". Permenkum HAM RI, 2018. *Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, 25.
- Purnomo, A., dkk. (2023). Pemberdayaan narapidana dalam pembentukan karakter dan kemandirian di Lapas Kelas IIA Sorong melalui pendidikan dan kewarganegaraan. *Papua Journal of Community Service*, 5(2), 9–15.
- Putri, N. K., Salam, A., Ramadhan, A., Mulitalia, M., & Anasti, M. (2022). Pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia: Tinjauan pustaka. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 212.
- Prasetyo, Teguh., Barkatullah, Abdul, Halim. "Politik Hukum Pidana : kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi". Cet. 1 Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Priyanto, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2019.
- Samsu, 'Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Ilmiah Hukum*, 24 (2021)
- Sanusi, Ahmad, 'Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13 (2019), 123.
- Saraya, Sitta, 'Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia', *Jurnal Hukum*, 4 (2016)
- Suratman, Teguh, 'Pembinaan Narapidana Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya (Narkoba) Dalam Perspektif Kehidupan Religiusitas', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7 (2016)

- Shibab, M. Quraish. *Wawasan Al – Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai*
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung: Bandar Maju, 2003.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Cetakan ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta.
- Zainab Ompu, 'Implementasi Rehabilitasi Medis Dan Sosial Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan', *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11 (2022).
- Undang-Undang, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 18', 2022
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 18", 2022.
- Undang-Undang, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika
- Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas Airlangga, <https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/>.